

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia memiliki beragam habitat alami, yang kaya dengan berbagai tipe ekosistem, sumberdaya tumbuhan dan hewan, serta sejumlah besar jenis endemik pada masing-masing pulau, sehingga Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia. Sejalan dengan meningkatnya tekanan penduduk dan semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi, degradasi sumberdaya alam dan kerusakan habitat-habitat alami juga meningkat, sehingga fungsi-fungsi ekologi ekosistemnya terganggu bahkan pada tempat-tempat tertentu tidak dapat dikembalikan fungsinya. Fungsi-fungsi ekologi suatu ekosistem berkisar mulai dari wilayah laut sebagai penahan panas dan mekanisme pertukaran panas antara laut, tanah dan udara, sampai pada peranan hutan sebagai paru-paru dunia. Diantara berbagai habitat alami tersebut, yang termasuk sebagai habitat lahan basah pesisir adalah ekosistem mangrove, yang juga merupakan habitat sangat penting bagi sistem penyangga kehidupan. (Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Indonesia 2013:1)

Ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan basah yang terletak di wilayah pesisir yang mengalami tekanan-tekanan pembangunan baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu pengelolaannya harus merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) secara keseluruhan. Sebagai negara yang memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia (26 %), dengan manfaat dan fungsi yang

tinggi bagi keberlanjutan system kehidupan di muka bumi, maka sangat mendesak diperlukan suatu strategi untuk mengelola ekosistem mangrove tersebut yang diakui oleh semua pihak/pemangku peran, dan dapat dipergunakan sebagai dasar kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di tingkat pusat sampai tingkat daerah. (Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Indonesia 2013:2)

Berdasarkan Peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 123 (1), (2), dan (3) yang isinya sebagai berikut:

(1) Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

(2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:

- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu;
- c. penguatan kapasitas masyarakat;
- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

(3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

Berdasarkan penjelasan tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 123 (1), (2), dan (3). Dimana tujuan utama dibuatnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa itu sendiri. akan tetapi pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat desa dengan pembangunan sarana-prasarana yang memadai dan dapat mempercepat kualitas pelayanan pembangunan desa tersebut, harus memperhatikan dampak terhadap sosial dan lingkungan agar tidak dapat menimbulkan kerusakan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan.

Oleh sebab itu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu desa harus membuat peraturan tentang wilayah pedesaan. Pembuatan peraturan desa juga diatur dalam Peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembuatan peraturan desa juga dapat menjaga ekosistem lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Sebagai contoh, wilayah pedesaan yang berada di pesisir pantai. Pedesaan yang berada di pesisir pantai perlu perhatian lebih dalam masalah pembangunan desa. Hal ini tidak terlepas dari wilayah pesisir pantai memiliki ekosistem yang akan menunjang kehidupan ekonomi dan lingkungan dari masyarakat yang tinggal di dalamnya, yang tentu saja berbeda dengan pedesaan yang berada di dataran tinggi. Perbedaan lingkungan dan letak geografis inilah yang menyebabkan wilayah desa yang berada di pesisir pantai perlu perlakuan khusus. Apalagi daerah pesisir pantai memiliki kawasan hutan mangrove yang sangat berpengaruh bagi kehidupan ekosistem di sekitarnya.

Kawasan hutan mangrove ini juga dilindungi oleh undang-undang, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup sangat berkepentingan terhadap pelestarian mangrove. Dibuatnya Undang-undang tersebut karena kawasan mangrove mempunyai peran penting dalam lingkungan. Salah satu peran penting dari kawasan mangrove yaitu, perlindungan abrasi pantai, intrusi air laut, lokasi berkembang biakan biota laut, dan lain-lain.

Dasar hukum dari pembentukan Bapedal adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Khususnya pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: “Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri.” Dari kutipan undang-undang diatas dapat diartikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup pada tingkatan nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan dalam hal ini adalah pemerintah daerah sampai kepada pemerintahan paling bawah yaitu pemerintah desa dan dikoordinasikan oleh menteri. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan hutan mangrove yang harus dilindungi oleh pemerintah. (Andu Hamzah. 2006: 34)

Berdasarkan fakta di lapangan dan pengalaman peneliti pada saat melaksanakan observasi awal di lokasi penelitian Desa Bangga kondisi lahan mangrove yang dijadikan kawasan hutan mangrove yang seharusnya dilindungi sebagian besar sudah dalam keadaan tidak terawat. Sebagian lahan dari hutan mangrove tersebut telah rusak, bahkan tanaman mangrove tersebut sudah tidak tumbuh subur. Hal ini dikarenakan tumbuhan mangrove dikawasan hutan yang dilindungi tersebut seringkali ada hewan yang berkeliaran milik warga yang

merusak atau memakan dedaunan dari pohon mangrove di kawasan konservasi tersebut. Sehingga hal ini merupakan hal yang sangat menarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian di kedua desa yang menjadi daerah konservasi lahan mangrove tersebut. Mengingat pada kedua desa yang menjadi kawasan konservasi lahan mangrove sudah ada peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan lahan mangrove tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang masalah implementasi dari peraturan desa yang akan dituangkan dalam judul: ***“Implementasi Peraturan Desa No.1 Tahun 2013 Mengenai Pengelolaan Lahan Mangrove Di Desa Bangga kecamatan Paguyaman Pantai kabupaten Boalemo”***.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya peran Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Peraturan Desa mengenai pengelolaan mangrove di Desa Bangga.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya implementasi peraturan desa tentang pengelolaan lahan mangrove
3. Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat Desa Bangga itu sendiri mengenai Peraturan Desa tersebut.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah desa agar Peraturan Desa tersebut dapat berjalan dengan baik?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga terbentuknya Peraturan Desa tersebut.
3. Upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat agar Peraturan Desa tersebut dapat berjalan dengan baik.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengimplementasian dari Peraturan Desa mengenai pengelolaan lahan mangrove di Desa Bangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa peran dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Bangga dalam menjalankan Peraturan Desa tersebut.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat agar peraturan desa tersebut dapat berjalan dengan baik.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1) Manfaat Dari Segi Praktik**

Manfaat dari segi praktik setelah adanya penelitian ini tingkat kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan Peraturan Desa yang telah ada kedepannya dapat meningkat dari yang sebelumnya.

### **2) Manfaat Dari Segi Kebijakan**

Diharapkan ada manfaat dari segi kebijakan yaitu dengan adanya penelitian ini Pemerintah Desa dan masyarakat yang ada di Desa Bangga dan Limbatihu dapat meningkatkan kebijakan untuk mendisiplinkan masyarakat agar lebih baik lagi khususnya dalam pengelolaan lahan mangrove yang ada di Desa mereka.

### **3) Manfaat Dari Segi Teori**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah, dan memberikan kontribusi bagi penelitian sebelumnya mengenai apa yang kurang atau belum ada dalam penelitian sebelumnya dalam kajian mengenai implementasi dari peraturan-peraturan yang telah ada, lebih khususnya terhadap peraturan pengelolaan lahan mangrove itu sendiri. Selain itu, kegunaan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dan sumbangan terhadap perkembangan dunia saat ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang siap menghadapi tantangan saat ini dan di masa yang akan datang, dimulai dengan penelitian sederhana ini, kedisiplinan masyarakat ataupun pemerintah dalam kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan pemerintahan dan lebih khususnya lagi kepada generasi muda sebagai penerus bangsa.